



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 278 /Pid.B/2013/PN.RHL.

### --“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Suherwan Handoko als. Wawan bin Ismanto;
Tempat lahir	: Sei Meranti (Rohil);
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 12 Oktober 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Out Sourcing PKS;

----- Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013;

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 117/BAA/05/2013 tertanggal Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembakaran menimbulkan bahaya bagi umum dan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No Pol BK 1399 FG; -----
- 1 (satu) buah tenda/parasut warna silver yang sebagian terbakar; -----
- 2 (dua) buah botol sprite; -----

Dipergunakan dalam perkara **Adi Sucipto Bin Nanang Abdi Yuwono Als Ari**; -----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api No. Reg. Perk: PDM-117/BAA/05/2013 tertanggal 31 Mei 2013, yaitu sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ari Sucipto als. Ari (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 sekira pukul 02.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dengan dilatarbelakangi oleh rasa dendam saksi Ari Sucipto als. Ari kepada saksi korban Suparman als. Danton yang telah menangkap teman baiknya dan menyerahkannya ke Polsek Bagan Sinembah selanjutnya di saat saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian saksi Ari Sucipto als. Ari berkata kepada terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** “*Bang, ayok kita bakar mobil danton*” dan dijawab oleh terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** “*ayok..*” kemudian saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** mengambil 2 (dua) botol Sprite yang telah diisi dengan minyak bensin lalu mendatangi tempat parkir mobil milik saksi korban Suparman als. Danton selanjutnya saksi Ari Sucipto als. Ari menyiramkan 1 (satu) botol minyak bensin ke mobil saksi korban tersebut, kemudian mengambil dan menyiramkan kembali minyak bensin sebanyak 1 (satu) botol lalu terdakwa meminjam mancis kepada terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** selanjutnya saksi Ari Sucipto als. Ari menghidupkan mancis lalu menyulutkan api pada bagian belakang parasut penutup mobil sehingga api menyala dan membakar parasut hingga menjalar ke mobil kemudian setelah melihat api membesar maka saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** langsung melarikan diri. -----
- Akibat perbuatan tersebut, mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik saksi korban, mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan bawah mobil bagian belakang, yang jika ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau,

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ari Sucipto als. Ari (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Karena dilatarbelakangi oleh rasa dendam saksi Ari Sucipto als. Ari kepada saksi korban Suparman als. Danton yang telah menangkap teman baiknya dan menyerahkannya ke Polsek Bagan Sinembah selanjutnya di saat saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** sedang duduk-duduk sambil minum tuak kemudian saksi Ari Sucipto als. Ari berkata kepada terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** “*Bang,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayok kita bakar mobil danton” dan dijawab oleh terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** “ayok..” kemudian saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** mengambil 2 (dua) botol Sprite yang telah diisi dengan minyak bensin lalu mendatangi tempat parkir mobil milik saksi korban Suparman als. Danton selanjutnya saksi Ari Sucipto als. Ari menyiramkan 1 (satu) botol minyak bensin ke mobil saksi korban tersebut, kemudian mengambil dan menyiramkan kembali minyak bensin sebanyak 1 (satu) botol lalu terdakwa meminjam mancis kepada terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** selanjutnya saksi Ari Sucipto als. Ari menghidupkan mancis lalu menyulutkan api pada bagian belakang parasut penutup mobil sehingga api menyala dan membakar parasut hingga menjalar ke mobil kemudian setelah melihat api membesar maka saksi Ari Sucipto als. Ari dan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO** langsung melarikan diri. -----

- Akibat perbuatan tersebut, mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik saksi korban, mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan bawah mobil bagian belakang, yang jika ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO Als WAWAN Bin ISMANTO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasa 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi **SUPARMAN Bin ABDULMANAN Als DANTON**, di bawah sumpah menerangkan :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik saksi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah); -----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran mobil tersebut karena dibangunkan oleh isteri saksi yang bernama RAMINI, yang mengatakan tenda atau parasut penutup mobil tersebut sudah terbuka dan selanjutnya saksi dan isteri saksi keluar rumah dan melihat tenda atau parasut penutup mobil tersebut sudah terbuka dan berada di atas tanah, selanjutnya saksi berjalan menuju pada bagian belakang mobil sebelah kanan dan melihat lampu belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mengeluarkan asap akibat bekas dibakar, dan di bawah mobil bagian belakang ada api, dan saksi memadamkan api tersebut; -----

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun pada saat itu ada 2 (dua) buah botol Sprite yang masih ada bau minyak bensinnya di halaman rumah saksi yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 BK milik saksi; -----
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran mobil tersebut saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan siapa pun, namun saksi sebagai security Perumahan PKS Sei Meranti ada menegur seorang anak karyawan PKS Sei Meranti perihal pencurian terhadap seng perumahan PKS Sei Meranti; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran mobil tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## 2 Saksi **RAMINI Bnti WAKINO**, di bawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik suami saksi, Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi, Sdr. SUPARMAN Als DANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah); -----
- Bahwa akibat pembakaran tersebut lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang hangus dan rusak akibat bekas dibakar, dan tenda atau parasut penutup mobil berwarna silver tersebut sebagian hangus terbakar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para pelaku melakukan pembakaran terhadap mobil saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran mobil tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3 Saksi **ARI SUCIPTO Bin NANANG ABDI YUWONO Als ARI**, di bawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON; -----
- Bahwa alat yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut adalah 2 (dua) botol Sprite yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis; -----
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah dengan menyiramkan 1 (satu) buah botol berisikan minyak bensin ke mobil dan mengambil kembali 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak bensin yang diletakkan terdakwa di atas tanah dan menyiramkan bensin tersebut ke mobil, dan saksi menghidupkan mancis yang dipinjam dari terdakwa lalu membakar parasut penutup mobil tersebut, dan ketika melihat api sudah menyala, saksi pulang ke rumah, dan saksi tidak mengetahui terdakwa ke mana; -----
- Bahwa akibat perbuatan saksi, lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mobil milik Sdr. SUPARMAN hangus terbakar dan parasut mobil tersebut sebagian hangus terbakar; -----
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut; -
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa SUHERWAN HANDOKO Bin ISMANTO Als WAWAN**, pada pokoknya menerangkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa telah diperiksa di Penyidikan dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON; -----
- Bahwa alat yang saksi ARI dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut adalah 2 (dua) botol Sprite yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis; -
- Bahwa cara saksi ARI dan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah dengan menyiramkan 1 (satu) buah botol berisikan minyak bensin ke mobil dan mengambil kembali 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak bensin yang diletakkan terdakwa di atas tanah dan menyiramkan bensin tersebut ke mobil, dan saksi ARI menghidupkan mancis yang dipinjam dari terdakwa lalu membakar parasut penutup mobil tersebut, dan ketika melihat api sudah menyala, saksi ARI dan Terdakwa pulang ke rumah; -----
- Bahwa akibat perbuatan saksi ARI dan Terdakwa, lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mobil milik Sdr. SUPARMAN hangus terbakar dan parasut mobil tersebut sebagian hangus terbakar; -----
- Bahwa saksi ARI yang mengajak terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut; -
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal Juli 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/*Pledooi* lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diperiksa di Penyidikan dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON; -----

- Bahwa benar, alat yang saksi ARI dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut adalah 2 (dua) botol Sprite yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis; -----
- Bahwa benar, cara saksi ARI dan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah dengan menyiramkan 1 (satu) buah botol berisikan minyak bensin ke mobil dan mengambil kembali 1 (satu) buah botol yang berisikan minyak bensin yang diletakkan terdakwa di atas tanah dan menyiramkan bensin tersebut ke mobil, dan saksi ARI menhidupkan mancis yang dipinjam dari terdakwa lalu membakar parasut penutup mobil tersebut, dan ketika melihat api sudah menyala, saksi ARI dan Terdakwa pulang ke rumah; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan saksi ARI dan Terdakwa, lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mobil milik Sdr. SUPARMAN hangus terbakar dan parasut mobil tersebut sebagian hangus terbakar; -----
- Bahwa benar, saksi ARI yang mengajak terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap mobil ----- tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang paling dekat dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Unsur Barangsiapa;-----
- 2 Unsur Dengan sengaja;-----
- 3 Unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;-----
- 4 Unsur                      timbul                      bahaya                      umum                      bagi                      barang;  
-----
- 5 Turut                      serta                      melakukan                      suatu                      perbuatan;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Suherwan Handoko als. Wawan bin Ismanto** yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **orang/pribadi** yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON;-----

----- Menimbang, bahwa pembakaran tersebut dilakukan sebagai bentuk sengaja sebagai maksud atau tujuan, yang mana dapat dilihat dengan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ARI membawa 2 (dua) botol Sprite yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis untuk melakukan pembakaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti dan terpenuhi;-----



Ad.3. **Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**-----

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini pembuktiannya adalah bersifat alternatif, sehingga dengan apabila tindak pidana yang dilakukan ditujukan kepada salah satunya, maka unsur ini dianggap telah terbukti;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON;-----

----- --- Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pembakaran tersebut, lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mobil milik Sdr. SUPARMAN hangus terbakar dan parasut mobil tersebut sebagian hangus terbakar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah menimbulkan kebakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**menimbulkan kebakaran**” telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.4. **timbul bahaya umum bagi barang;**-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benarTerdakwa bersama Sdr. ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang ada di sekitar itu;-----

----- -----Menimbang, bahwa akibat dari dibakarnya mobil tersebut dapat menimbulkan bahaya umum terhadap mobil itu sendiri apabila mobil tersebut terbakar seluruhnya, yang dapat mengakibatkan suatu keadaan yang bahaya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan bahaya umum bagi barang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“menimbulkan bahaya umum bagi barang”** telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.5. **Turut serta melakukan suatu perbuatan;**-----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI telah melakukan pembakaran terhadap mobil Toyota Kijang warna merah No. Pol BK 1399 FG milik Sdr. SUPARMAN Als DANTON pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan PKS Sei Meranti Kep. Meranti Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya sekira 5 (lima) meter dari rumah Sdr. SUPARMAN Als DANTON, yang mana peran dari Terdakwa adalah mempersiapkan mancis untuk membakar mobil milik Sdr. SUPARMAN tersebut, sedangkan 2 (dua) botol Sprite dipersiapkan oleh Sdr. ARI (berkas terpisah) yang di dalamnya berisikan minyak bensin sebagai bahan untuk membakar mobil milik Sdr. SUPARMAN tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. ARI (berkas terpisah), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“turut serta melakukan suatu perbuatan”** telah terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang”**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar Putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan lampu belakang sebelah kanan dan dinding sebelah kanan belakang mobil milik Sdr. SUPARMAN hangus terbakar dan parasut mobil tersebut sebagian hangus terbakar, sehingga Sdr. SUPARMAN mengalami kerugian materil;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUHERWAN HANDOKO ALS WAWAN Bin ISMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERWAN HANDOKO ALS WAWAN Bin ISMANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No Pol BK 1399 FG; -----

**Dikembalikan kepada yang berhak;** -----

- 1 (satu) buah tenda/parasut warna silver yang sebagian terbakar; -----
- 2 (dua) buah botol sprite; -----

**Dipergunakan dalam perkara Adi Sucipto Bin Nanang Abdi Yuwono Als Ari;** -----

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari : **SELASA TANGGAL 30 JULI 2013**, oleh kami **HENDRI SUMARDI, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu oleh **MARLINEN GRESLY. SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **AJI**

**SUDARMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan Terdakwa sendiri.-----

**Hakim Anggota I**

**P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

**HENDRI SUMARDI, S.H., MH.**

**Hakim Anggota II**

**MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**

**Panitera Pengganti**





**MARLINEN GRESLY. SH**